

Ditetapkan di : S o n
Pada tanggal : 15 Ja

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Propinsi Jawa Tengah.



Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069.

ban kopada yth.

Jon Dep.P dan K
 on Dep.P dan K di Jakarta.
 Jon PDM Dep.P dan K
 tuktur Direktorat Sokorob
 tuktur Direktorat PMU Ditjon PDM Dep.P dan K d
 etaris Kanwil Dep P dan K Prop.Jateng di Semarang.
 la Bagian Perencanaan Kanwil Dep.P dan K Prop.Jateng di
 la Bidang PMUKanwil Dep.P dan K Prop.Jateng di
 i/Walikota madya KDH.Tk.II. Tembung.
 Kantor Dep.P dan K Kab./Kod. Tembung.
 p Sekolah ybs.

KEPUTUSAN

WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 1001/IO3/H.83.

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Kepada, bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K :

Propinsi Jawa Tengah tanggal 27-10-82 Nomor 2709/IO3/I.82

telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta

untuk tahun ajaran 1980/1981 kepada SMA PGRI Tamanggung

4/Walikab.

yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara :

Sek YPLP PGRI Jawa Tengah

1. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipan-
dang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan;

c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut bas-
tohnis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil bai-
sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sek-
lah Swasta.

a. Keputusan Mentori Pendidikan dan Kebudayaan No.0222H/O/1980
tanggal 11 Sptember 1980;

b. Keputusan Mentori Pendidikan dan Kebudayaan No.0241/O/1980
tanggal 6 Oktober 1980/

c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa
Tengah No.693/IO3/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Depart-
men P dan K Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas at
Nama Sekolah : SMA PGRI

Alamat Sekolah : Jln.Kartini No.4 Tamanggung

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YPLP PGRI Jawa Tengah

Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jln.Lontar No.1 Semara

Memorikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah
tersebut pada penetapan pertama.

Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama unt-
taati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P d
yang berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.

Memorikan Plagca Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada
tapan pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Soka-
yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ce-
apabila dikonudian hari terdapat kekeliruan akan dibatalkan e
dana mostinya.

Ditetapkan di